

PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 13 2014/NO 13 BD NO 163,4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DEMI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN ADMINSTRASI PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996 ,UU 32 TAHUN 2004, UU 14 TAHUN 2008,UU 25 TAHUN 2009.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (LNRI TAHUN 2007 NOMOR 89, TLNRI NOMOR 4741); PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG (LD KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 06, TLD KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 201) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERKAHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2013. (LD NOMOR 04, TLD NOMOR 244) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 19 AGUSTUS 2014 .

PENJELASAN - 4 HLM